



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI (80351)
TELP (0361) 9009265/9009267, FAX : (0361)9009267
Website : www.badungkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 92 TAHUN 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan surat permohonan dari Yayasan Shanti Kumara Sading Nomor 01/YSKS/VI/2020, tanggal 10 Juni 2020, Perihal Permohonan Perubahan Nama Yayasan dari Yayasan Shanti Kumara II menjadi Yayasan Shanti Kumara Sading sebagai Penyelenggara dari Taman Kanak-Kanak (TK) Shanti Kumara II yang berlokasi di Jalan Kantor Lurah, Lingkungan Negara Kelod, Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ;
 - b. bahwa sebagaimana telah diadakan pengecekan Langsung dan Verifikasi terhadap kelengkapan permohonannya telah memenuhi persyaratan dan sesuai ketentuan yang berlaku
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Shanti Kumara II ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga : **TK SHANTI KUMARA II**
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis Pendidikan : **Taman Kanak-Kanak (TK)**
Alamat : Jalan Kantor Lurah, Lingkungan Negara Kelod,
Kel. Sading, Kec. Mengwi, Kabupaten Badung.
Penyelenggara : Yayasan Shanti Kumara Sading

KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan adanya pencabutan izin.

KETIGA : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara rutin setiap bulan.

KEEMPAT : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
Pada tanggal 12 Juni 2020



KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG,

DRS.I KETUT WIDIA ASTIKA,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19601011 198603 1 021

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta.
2. Bupati Badung
3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Bali.
4. Camat Mengwi.
5. Kepala UPT.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kec.Mengwi, Kabupaten Badung.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007446.AH.01.04.Tahun 2020**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SHANTI KUMARA SADING**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris LUH GDE RANITA NAGOYAWATI.,SH.,MKN , sesuai Akta Notaris Nomor 5, tanggal 24 April 2020 yang dibuat oleh Notaris LUH GDE RANITA NAGOYAWATI.,SH.,MKN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SHANTI KUMARA SADING tanggal 27 April 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020042751101206 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SHANTI KUMARA SADING;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN SHANTI KUMARA SADING
berkedudukan di KABUPATEN BADUNG sesuai Akta Notaris Nomor 5, tanggal 24 April 2020 yang dibuat oleh Notaris LUH GDE RANITA NAGOYAWATI.,SH.,MKN berkedudukan di KABUPATEN BADUNG.

KEDUA

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 April 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 30 April 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009699.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 30 April 2020



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007446.AH.01.04.Tahun 2020

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SHANTI KUMARA SADING

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
I KETUT MARYA	5103021203670006
I KETUT SUTARYA	5103021202730005
I MADE ARDIASA	5103020910730002
I MADE PUJAYASA	5103023011730007
I NYOMAN GEDE ANTARAYANA	5103020612820003
I WAYAN DEDDY PRIAKA	5103022208710004
I WAYAN SUARTA, SE.	5103021212680015
I WAYAN SUDESNA	5103020507680005
KOMANG ARI KURNIAWAN, SE.	5103020801850005

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
I WAYAN DEDDY PRIAKA	5103022208710004	PEMBINA	KETUA
I MADE ARDIASA	5103020910730002	PENGURUS	KETUA
NI LUH KETUT BUDIMASLINI	5103024706690003	PENGURUS	SEKRETARIS
SITI HABIBAH	5103026511710008	PENGURUS	BENDAHARA
I NYOMAN GEDE ANTARAYANA	5103020612820003	PENGURUS	WAKIL KETUA
I MADE PUJAYASA	5103023011730007	PENGAWAS	KETUA
I KETUT MARYA	5103021202730005	PENGAWAS	ANGGOTA
I KETUT SUTARYA	5103021202730005	PENGAWAS	ANGGOTA
I WAYAN SUARTA, SE.	5103021212680015	PENGAWAS	ANGGOTA
I WAYAN SUDESNA	5103020507680005	PENGAWAS	ANGGOTA
KOMANG ARI KURNIAWAN, SE.	5103020801850005	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 April 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001